



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1089/KPTS/408.12/2017
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DENGAN HAK PENSIUN
ATAS PERMINTAAN SENDIRI

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Sdr. **URIP SUSILOWATI, S. Sos** (NIP. 196112051985032014 KARPEG D 014870) pada tanggal 08-05-2017 mengajukan permohonan Pensiun Atas Permintaan Sendiri;
 - b. bahwa surat permohonan tersebut oleh Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan dilanjutkan ke Bupati Pacitan, tertanggal 15-05-2017 Nomor 800/342/408.33/2017 perihal Usulan Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun Atas Permintaan Sendiri Sdr. **URIP SUSILOWATI, S. Sos** NIP. 196112051985032014 dengan pangkat terakhir Penata Tingkat I (III/d);
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
 - d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a,b, dan c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pensiun Atas Permintaan Sendiri.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 24), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
1. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 7 keputusan ini disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
 2. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8 kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 10 keputusan ini.

A. Penerima Pensiun

1	NAMA	URIP SUSILOWATI, S. Sos
2	NIP/ KARPEG	196112051985032014/ D 014870
3	TANGGAL LAHIR	05-12-1961
4	UNIT KERJA	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
5	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Tingkat I (III/d)
6	MASA KERJA PENSIUN	32 tahun 10 bulan
7	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2017
8	PENSIUN TMT	01-01-2018
9	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 4.035.800,-
10	PENSIUN POKOK	Rp. 3.038.600,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. SUAMI

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	TANGGAL PERKAWINAN	KET.
1	HADI SUYONO	14-02-1959	09-09-1983	suami sah

2. ANAK

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NAMA AYAH/ IBU	KET.
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada suami/istri, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan surat ini, diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36% dari Rp. 4.035.800,- = dibulatkan Rp. 1.463.900,- sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri dan belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya, terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam surat keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.

KEEMPAT


: Apabila isteri/suami yang tercantum dalam surat keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran dan kematian anak) setelah ditetapkan surat keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

A S L I Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat Sdr. **URIP SUSILOWATI, S.** Sos berumah di Jl. KH. Dimiyati No.4 Pacitan sebagai bukti yang sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di P A C I T A N
Pada tanggal 19 - 10 - 2017



TEMBUSAN : Keputusan ini untuk disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya
 3. Sdr. Kepala Kantor Regional II B.K.N. Surabaya di Sidoarjo
 4. Sdr. Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN (PERSERO) Madiun
 5. Sdr. Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
 6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
 7. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pacitan